



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR : 322 TAHUN : 1992
SERI : D NO.316

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 175 TAHUN 1992
TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA
PEMBELIAN/PEKERJAAN DAERAH DAN PANITIA
PEMBELIAN/PEKERJAAN UNIT-UNIT DILINGKUNGAN
PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 1982 Nomor 030/1988/PUOD tentang Penyempurnaan dan Penegasan Pelaksanaan Teknis Administrasi Barang Daerah;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelelangan, pembelian barang dan pemborongan pekerjaan yang dananya persumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan (Proyek-proyek), maka dipandang perlu membentuk Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah dan Panitia Pembelian/Pekerjaan Unit-unit dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

- d. bahwa pembentukan dan susunan Keanggotaan Panitia dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Pernyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1988 Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata Cara

Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Bali;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Pebruari 1992 Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN DAERAH DAN PANITIA PEMBELIAN/PEKERJAAN UNIT-UNIT DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Pembelian/Pekerj aan Daerah pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Membentuk Panitia Pembelian/Pekerj aan Unit pada:
 - a. BAPPEDA Tingkat I Bali;
 - b. BKPMMD Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. BP.7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - d. Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - e. Pendidikan dan Latihan Propinsi Bali;
 - f. Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali;
 - g. Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Bali;
 - h. Dinas-dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - i. Perusahaan Daerah Tingkat I Bali.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia dimaksud ayat (1) dan ayat (2), sebagai tercantum dalam lampiran I sampai XXI Keputusan ini.

Pasal 2

(1) Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah dimaksud
Pasal 1 ayat (1), mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan yang dananya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan (Proyek) pada Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali dan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali;
- b. menyampaikan hasil pelaksanaan pelelangan pembelian dan pemborongan pekerjaan tersebut huruf a, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan disertai usul calon pemenang pelelangan;
- c. menyerahkan hasil keputusan Pelelangan yang telah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali kepada Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali/Pemimpin Proyek bersangkutan.

(2) Panitia Pembelian/Pekerjaan Unit dimaksud
Pasal 1 ayat (2) mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan pada Unit-unit yang bersangkutan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 baik Anggaran Rutin maupun Anggaran Pembangunan (Proyek);
- b. menyampaikan hasil pelelangan pembelian dan pemborongan pekerjaan tersebut huruf a, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Kepala Unit/Dinas masing-masing dengan disertai usul calon pemenang pelelangan;
- c. menyerahkan hasil keputusan pelelangan yang telah disetujui/ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, kepada Kepala Unit Kerja/Pemimpin Proyek yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelelangan pembelian barang dan pemborongan pekerjaan diselenggarakan sesuai dengan petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempumaan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebaskan pada :

- a. untuk Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah Tingkat I Bali sebagai tersebut Pasal 1 ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1992/1993 Pasal 2.2.3.1011.90;
- b. untuk Panitia Pembelian/Pekerjaan Unit sebagai tersebut dalam Pasal 1 ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dari mata anggaran Unit masing-masing.

Pasal 5

Masakerja Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah dan Panitia Pembelian/Pekerjaan Unit berakhir pada akhir bulan Maret 1993.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 28 Maret 1991 Nomor 162 Tahun 1991 tentang Pembentukan Panitia Pembelian/Pekerjaan Daerah dan Panitia/Pembelian Pekerjaan Unit-unit dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Pada tanggal
Denpasar. 18 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
3. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
4. Para Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar;
7. Sekretaris DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
8. Ketua BKPM Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
9. Kepala BP. 7 Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar
10. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi Bali di Denpasar;
11. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Bali di Denpasar;
12. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Bali di Denpasar;
13. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi Bali di Denpasar;
14. Para Kepala Dinas Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
15. Para Kepala Biro Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
16. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali;
17. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II se Bali;
18. Direksi Perusahaan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 322 Tanggal : 6 Agustus
1992.

Seri : D Nomor : 316
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,
ttd.

DEWA BERATHA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.010049857